	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang *web*: www.pa-padangpanjang.go.id *email* : pa.padangpanjang@pta-padang.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/3.11
		Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 22 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 22 Januari 2021
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang **NURHEMA, M. Ag.** **NIP. 19760420 199802 2 001**

SIDANG PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYITAAN
(Jika disertai permohonan sita)

DASAR HUKUM		**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1.	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek
4.	197 HIR / 209 RBg (Pasal 227 ayat (2) HIR / Pasal 261 ayat (2) RBg). (Pasal 227 (3) jo Pasl 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg).	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	

KETERKAITAN		**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, Buku Register Penyitaan
2.	SOP Pemanggilan	
3.	SOP Pembuktian	

PERINGATAN		**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1.	Jika permohonan sita tidak dilakukan pembayaran lebih dahulu, maka sita tidak dapat dilakukan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
2.	Jika permohonan penyitaan tidak disidangkan untuk diperiksa, maka persidangan dapat dinilai cacat formil	
3.	Jika permohonan penyitaan tidak diperiksa, maka dikhawatirkan putusan Majelis Hakim *illusoir*	
4.	Jika permohonan penyitaan dikabulkan tanpa pembuktian, maka persidangan dinilai cacat formil dan sita dianggap tidak sah	

PROSEDUR SIDANG PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYITAAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Majelis Hakim	Panitera i/ Panitera Penggant	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5	Para pihak	
4.	Mencocokan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Mencocokan identitas masing-masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Memberikan penjelasan seperlunya mengenai Permohonan Pemohon, mendamaikan Para Pihak, menyatakan sidang **terbuka / tertutup** untuk umum, kemudian memeriksa permohonan Pemohon sblm pokok perkara berkaitan Permohonan Sita atas objek yang dimohon Sita, menanyakan kepada Pemohon atas kesiapan untuk pembayaran Sita.				Berkas perkara, permohonan Sita	15	Objek Sengketa yg dimohon kan Sita, kesiapan pembaya ran Sita	**Hari ke 49**
7.	Memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan sita, baik menyangkut objek yang diminta untuk Sita atau kesiapan pembayaran Sita				Berkas perkara, permohonan Sita	20	Penjela san objek dan Kesiapan biaya sita	
8.	Menanyatakan kepada pihak lawan berkaitan permohonan sita Pemohon atas objek yang disengketakan dan dimohon Sita				Berkas perkara, permohonan Sita	10	Penjela san objek sita	
9.	(**Termohon)** Memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan sita, menyangkut objek yang diminta Sita oleh Pemohon				Berkas perkara, permohonan Sita	20	Penjela san objek sita	

10.	Menyatakan sidang ditunda untuk musyawarah Majelis Hakim berkaitan dengan permohonan Sita atas objek sengketa	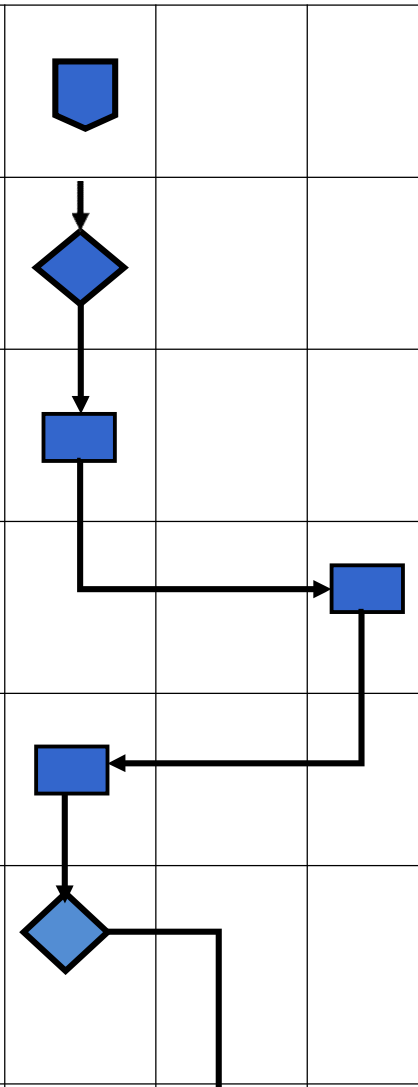			Berkas perkara, permohonan Sita	10	Hasil pemeriksaan objek yg dimohon Sita	
11.	Memberikan putusan sela atas permohonan Sita dengan mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita, penolakan permohonan sita atau penangguhan permohonan sita.				Berkas perkara, permohonan Sita	25	Penetapan Sela Penyitaan	
12.	(Kalau permohonan Sita dikabulkan) Memberikan penjelasan singkat berkaitan penetapan Sita dan memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya Sita				Berkas perkara, penetapan sita	10	Penjelasan atas penetapan Sita	
13.	Memberikan tanggapan berkaitan dengan penetapan penyitaan				Berkas perkara, permohonan Sita, penetapan sita	10	Tanggapan atas penetapan Sita	
14.	Menerima tanggapan / jawaban Pemohon atas pertanyaan berkaitan surat Permohonan Pemohon				Berkas perkara, permohonan Sita, penetapan sita	5	Tangga pan pihak	
15.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan pemeriksaan permohonan Sita atas objek sengketa dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya dan menyatakan sidang selesai dan ditutup				Berkas perkara, permohonan Sita, penetapan sita	5	BAS Peneta pan Sela atas Sita	
16.	Membuat berita acara sidang penetapan sela atas permohonan sita menggunakan aplikasi SIPP				Berkas Perkara, Aplikasi SIPP	30	Berita Acara Sidang	
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 200 Menit/ 3 Jam 20 Menit						**Hari ke 49**		